



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Propinsi Km 0,5 RT 09 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Telp./Fax (0542) 7211 567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Nomor: 421.8 / 766 / Disdikpora / VI / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 "PROGRAM KELOMPOK BERMAIN KARISMA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- MENIMBANG :
- Bawa dalam rangka pembinaan lembaga PAUD dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional terhadap lembaga PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Bawa lembaga PAUD sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - Bawa nama lembaga penyelenggara tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

- MENGINGAT :
- Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 - Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Nonformal.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari : Kasmi, S.Pd selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain Karisma, Tanggal 08 Juni 2015 berserta lampirannya.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA kepada:

Nama Lembaga	: KARISMA
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Jln. Negara KM. 6
Kelurahan/Desa	: Gn. Makmur
Kecamatan	: Babulu
Kabupaten	: Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab	: Kasmi, S.Pd
Pengelola/Kepala	: Kasmi, S.Pd

- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 26 Juni 2015 s.d 31 Desember 2017

- KETIGA** : Pemegang izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
 - Wajib mentaati peraturan per Undang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan,
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh Hari) sebelum izin ini berakhir,
 - Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 26 Juni 2015
Plt. Kepala,



Marijani, S.Sos.M.Si
NIP. 197109231994031008

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara